



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini **Selasa tanggal 14 Maret 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Novi Nurvitasari**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat DK. Plapar Rt.029/Rw.008, Desa Punjul, Kec. Karangrejo, Kab Tulungagung, Jawa Timur sebagai Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

**Lawan**

**1. Samuri**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, alamat DK. Plapar Rt.029/Rw.008, Desa Punjul, Kec. Karangrejo, Kab Tulungagung, Jawa Timur sebagai Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

**2. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung**, berkedudukan di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai Turut Tergugat;

Dalam ini memberi kuasa kepada :

Nama : Drs. WINDU LUSENO, MM.

NIP : 1965 0706 1993 1 016;

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a);

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :470/457/26.01/2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor : 28/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 2 Maret 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800/457/26.01/2023, tanggal 28 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai

**Pihak Ketiga** ;

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak ;

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 15/ Pdt.G/2023/ PN Tlg



Bahwa Para Pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlg, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dimana dalam kesepakatan tersebut Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua, dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, untuk itu telah mengadakan kesepakatan / persetujuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama NOVI NURVITASARI (Pihak Kesatu) yang lahir dari pasangan suami isteri yaitu DJAENURI dengan SUKIYAH, dan pihak kedua mengakui telah dititipi anak yang bernama NOVI NURVITASARI (Pihak Kesatu). Dan sebagaimana Surat Kelahiran dengan Nomor 470/19/08.2011/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan hal yang menjadi pokok gugatan dari pihak kesatu;

**Pasal 2**

Bahwa, pihak kedua mengakui oleh karena Orang tua kandung Pihak kesatu dalam keadaan ekonomi kurang mampu dan menitipkan serta menyerahkan anak yang bernama NOVI NURVITASARI (Pihak Kesatu). Selanjutnya, kepada mereka seolah-olah menjadi/sebagai anak kandung mereka sendiri, dan kemudian mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran NOVI NURVITASARI (Pihak Kesatu) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3024/A/2000, tanggal 26 Mei 2000 atas nama NOVI NURVITASARI, Anak pertama perempuan dari suami isteri SAMURI dan KHOSIDAH, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga;

**Pasal 3**

Bahwa Pihak kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan NOVI NURVITASARI (Pihak Kesatu), kepada pasangan suami isteri DJAENURI dan SUKIYAH disepakati bahwa Pihak kesatu akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 2 dari 5 halaman.*

*Akta Perdamaian Perkara 15/ Pdt.G/2023/ PN Tlg*



3024/A/2000, tanggal 26 Mei 2000 atas nama NOVI NURVITASARI, Anak pertama perempuan dari suami isteri SAMURI dan KHOSIDAH, menjadi Anak ketiga perempuan dari pasangan suami isteri DJAENURI dan SUKIYAH kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga akan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung pihak pertama dalam Akta Kelahiran tersebut;

**Pasal 4**

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 2 Maret 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.405.000,00**

*Halaman 3 dari 5 halaman.*

*Akta Perdamaian Perkara 15/ Pdt.G/2023/ PN Tlg*



**(empat ratus lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 24 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal, 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. Proses	Rp.	75.000,00
2. Panggilan	Rp.	250.000,00
3. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara 15/ Pdt.G/2023/ PN Tlg

